

**LAPORAN TAHUNAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2017**



BAB I

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan pada Allah SWT atas selesainya laporan mengenai kegiatan laboratorium-laboratorium yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi selama tahun 2017.

Balai Veteriner Bukittinggi adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat dan Pascapanen. Balai Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian diagnosa, serta pengujian Veteriner dan produk hewan. Wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi meliputi empat propinsi yaitu Propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.

Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi terdiri dari laboratorium Parasitologi, Patologi, Bakteriologi, Virologi dan Kesmavet serta laboratorium Bioteknologi. telah memperoleh sertifikat akreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komire Akreditasi Nasional (KAN) dengan kode LP-140-IDN sejak bulan Desember 2002. Saat ini hampir seluruh laboratorium yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi telah memiliki jenis pengujian yang terakreditasi yakni Sebanyak 42 jenis pengujian (diagnosa penyakit) yang tersebar pada masing-masing laboratorium.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner adalah : adalah Melaksanakan kegiatan Penyidikan Penyakit hewan, Pengujian Kesehatan Hewan dan Produk asal hewan, Pengujian dan pengamanan hewan dan produk asal hewan.

Laporan ini merupakan rangkuman kegiatan laboratorium selama satu tahun anggaran yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Dan Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Bukittinggi, Februari 2017
Kepala Balai

drh Krisnandana

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LAPORAN TATA USAHA	2-48
I : Perlengkapan	5
II : Kesekretariatan/Rumah Tangga	17
III : Kepegawaian	24
IV : Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	31
BAB III KEGIATAN TEKNIS	49-82
I : Informasi Veteriner	49
II : Laboratorium Virologi.....	58
III : Laboratorium Bakteriologi.....	63
IV : Laboratorim Bioteknologi.....	66
V : Laboratorium Parasitologi.....	70
VI : Laboratorium Patologi.....	75
VII : Laboratorium Kesmavet.....	78
BAB IV PENUTUP	83

PENDAHULUAN

Balai Veteriner Bukittinggi merupakan salah satu dari Unit Pelaksana Teknis yang memiliki wilayah kerja pelayanan tertentu. Wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi meliputi empat propinsi yaitu Propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.

Balai Veteriner Bukittinggi merupakan laboratorium Kesehatan Hewan tipe A. Di propinsi dimana tidak terdapat Balai Veteriner terdapat Laboratorium tipe B. Selain itu masih ada Laboratorium Kesehatan Hewan tipe C yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Pembagian tipe ini didasarkan pada perbedaan kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing Laboratorium, karena perbedaan peralatan/fasilitas yang dimiliki dan perbedaan jumlah tenaga/personalia.

Di Wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi, Laboratorium Keswan Tingkat Propinsi terdapat di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan di Jambi. Disamping itu ada beberapa buah Laboratorium Keswan tipe C yang berada di kabupaten dan biasanya terletak di Pokeswan.

Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komire Akreditasi Nasional (KAN) dengan kode LP-140-IDN sejak bulan Desember 2002. Masa berlaku akreditasi adalah selama 4 tahun dan telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 12 Desember 2016. Saat ini seluruh laboratorium yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi memiliki jenis pengujian yang terakreditasi. Sebanyak 42 jenis pengujian (diagnosa penyakit) yang dilakukan oleh laboratorium Parasitologi, Patologi, Bakteriologi, Virologi, Bioteknologi dan Kesmavet.

Laporan Tahunan ini merupakan rangkuman kegiatan selama satu tahun anggaran yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Data rinci informasi administrasi disajikan dalam Bab II informasi teknis pada Bab III dan Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LAPORAN TATA USAHA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner adalah :

1. Kedudukan

- a. Balai Veteriner Bukittinggi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat dan Pascapanen.
- b. Balai Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala .

2. Tugas

Balai Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian diagnosa, serta pengujian Veteriner dan produk hewan

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Balai Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d. Pelaksanaan surveillan penyakit hewan dan produk hewan;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;


- h. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/ atau sertifikasi hasil uji;
- i. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);
- k. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- l. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- m. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- o. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di Regional;
- p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- s. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- t. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- u. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Veteriner.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Balai Veteriner terdiri atas :

- a. Kepala Balai
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Teknis
- d. Seksi Informasi Veteriner
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gb. 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Veteriner Bukittinggi



Sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut maka diterbitkan SK Kepala Balai Nomor 02/OT 130/F5.B/I/2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Struktur Organisasi Intern dan Uraian Tugas personal Balai Veteriner Bukittinggi.

Sub Bagian Tata Usaha pada prinsipnya mengkoordinir semua kegiatan non teknis di Balai Veteriner Bukittinggi. Untuk kelancaran tugas dan kebutuhan Balai maka Sub Bagian Tata Usaha dijabarkan pada struktur intern membawahi beberapa urusan / non struktural yaitu :

- Perlengkapan
- Umum /Kesekretariatan / Rumah Tangga
- Kepegawaian
- Keuangan.